



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171.1 / 44 / 2003

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2004

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang**
- a. bahwa guna menyusun Anggaran Belanja DPRD TA. 2004, maka sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Nopember 2004, memandang perlu untuk membentuk Pansus DPRD ;
  - b. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagai Ketua dan Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Unsur Fraksi sebagai anggota ;
  - c. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a, untuk membahas terhadap Penyusunan Anggaran Belanja DPRD TA. 2004 dan hasilnya dilaporkan secara tertulis.
- Mengingat**
- 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekaongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ;